



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/119 /IV.20/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS BALAI BENIH IKAN NATAR  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan teknis operasional Balai Benih Ikan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menunjuk Petugas Teknis Balai Benih Ikan Natar Kabupaten Lampung Tahun Anggaran 2025,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Teknis Balai Benih Ikan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS BALAI BENIH IKAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Petugas Teknis Balai Benih Ikan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Teknis Balai Benih Ikan Natar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Budidaya Air Tawar/Payau dalam pelaksanaan teknis operasional Balai Benih Ikan Natar yaitu pelaksanaan kegiatan :
- a. pengembangan teknologi dan pelayanan teknis perbenihan

- ikan air tawar;
- b. pembinaan dan pelatihan teknis sumberdaya manusia pembudidaya ikan air tawar;
  - c. penerapan Cara-cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di BBI Natar;
  - d. teknis perbanyak dan pengelolaan induk dan benih unggul ikan air tawar; dan
  - e. kegiatan teknis lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, petugas teknis BBI Natar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya adalah sebagai berikut ;
1. Pendidikan S1 : Rp. 1.500.000,-/bulan
  2. Pendidikan D3 : Rp. 1.400.000,-/bulan
  3. Pendidikan SLTA : Rp. 1.300.000,-/bulan
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/121/IV.20/HK/2024, tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Teknis Balai Benih Ikan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada DPA PD Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 16 Januari 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 119 /IV.20/HK/2025  
TANGGAL : 16 Januari 2025

DAFTAR PETUGAS TEKNIS BALAI BENIH IKAN NATAR PERIKANAN PADA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	ZULFIKAR MARADONA	Petugas Teknis	D3
2	AHMAD MUZAKI	Petugas Teknis	D3
3	ALAN ALFIAN	Petugas Teknis	SLTA
4	SANTANA TANDREO	Petugas Teknis	SLTA
5	DIAN FIRMANTO	Petugas Teknis	SLTA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO